



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI ACEH**

Jl. Tgk. H. Daud Beureueh No. 50 Banda Aceh 23121 Telp. (0651) 23005
Homepage: Aceh.bps.go.id E-mail: bps1100@bps.go.id

Nomor : S-136/11000/TS.410/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Pemilihan *Change Ambassador*
Kabupaten/Kota Tahun 2025

Banda Aceh, 17 Januari 2025

Yth. Kepala BPS Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh
di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Plt. Sekretaris Utama BPS Nomor: B-8/02000/TS.410/2025 Tanggal 6 Januari 2025 Hal Pemilihan *Change Champion* dan *Change Ambassador* Tahun 2025 dan Nomor B-34/02000/TS.410/2025 Tanggal 16 Januari 2025 Hal Hasil *Assessment* Calon *Change Champion*, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan Tahun 2025 di lingkungan BPS provinsi perlu pembentukan *Change Agent Network* (CAN) Tahun 2025 yang terdiri dari *Change Leader* (CL), *Change Champion* (CC), dan *Change Ambassador* (CA);
2. Kepala BPS kabupaten/kota agar menentukan satu orang CA yang ditunjuk langsung atau dipilih melalui mekanisme seleksi mandiri pada satuan kerja masing-masing sesuai dengan kriteria dan mekanisme pada Lampiran 1;
3. Hasil seleksi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Calon CA sesuai dengan format pada Lampiran 2. Nama CA terpilih agar diisi pada tautan http://s.bps.go.id/11_CAN_Aceh_2025. Adapun dokumen Berita Acara Hasil Pemilihan Calon CA diunggah melalui tautan http://s.bps.go.id/11_BA_CAN_Aceh_2025 paling lambat tanggal **20 Januari 2025 pukul 12.00 WIB**;
4. Pengukuhan CAN BPS Provinsi ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BPS Provinsi; dan
5. Untuk informasi lebih lanjut dapat melalui narahubung Nur Hasanah (082114224478).

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan. Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Kepala BPS Provinsi Aceh,

Ahmadriswan Nasution

Tembusan:

1. Plt. Sekretaris Utama



Lampiran 1. Surat
Nomor : S-136/11000/TS.410/2025
Tanggal : 17 Januari 2025

PEMBENTUKAN *CHANGE AGENT NETWORK*

1. Ruang lingkup pemilihan *Change Ambassador* (CA) pada satuan kerja BPS kabupaten/kota:

- a. Kriteria

Kriteria bagi setiap pegawai di lingkungan BPS kabupaten/kota untuk dapat dipilih menjadi CA adalah:

- 1) berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara di BPS;
- 2) tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai;
- 3) bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- 4) taat aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik;
- 5) mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya; dan
- 6) inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

- b. Tahapan Pemilihan

Kepala BPS Kabupaten/Kota melakukan seleksi internal kepada pegawai yang akan menjadi CA di unit kerjanya berdasarkan kriteria sesuai poin 1.a.

Proses dan mekanisme seleksi internal diserahkan pada masing-masing satuan kerja dengan jumlah CA terdiri dari 1 (satu) orang di setiap satuan kerja BPS Kabupaten/Kota.

2. Berdasarkan hasil pemilihan, dilakukan penetapan CAN secara formal dengan Keputusan Kepala BPS Provinsi.

3. Tugas dan Fungsi CA:

- a. Membantu memberikan pemahaman terkait program manajemen perubahan BPS kepada pegawai di Unit Kerja atau Satuan Kerjanya;
- b. Menjadi *role model* dalam melaksanakan peran sebagai Agen Perubahan BPS;
- c. Memberikan pemahaman terkait program perubahan BPS kepada pegawai di Satuan Kerjanya.
- d. Membantu *Change Champion* menyusun Rencana Aksi Perubahan;
- e. Memastikan pelaksanaan Rencana Aksi Perubahan sesuai dengan indikator capaian yang telah ditetapkan;
- f. Membuat laporan pelaksanaan Rencana Aksi Perubahan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh *Change Leader* dan *Change Champion* terkait kegiatan manajemen perubahan.



Lampiran 2. Surat

Nomor : S-136/11000/TS.410/2025

Tanggal : 17 Januari 2025

BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN CALON *CHANGE* AMBASSADOR

Nomor : XXXXXX

Pada hari ini, _____, tanggal _____ bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima, saya selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota _____ telah melaksanakan proses pemilihan *Change Ambassador* pada Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota _____ dengan hasil sebagai berikut:

1. Kepala BPS Kabupaten/Kota telah melakukan seleksi internal kepada individu yang akan menjadi calon *Change Ambassador* dari Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota _____ berdasarkan kriteria *Change Ambassador*.
2. Dari hasil seleksi diputuskan Calon *Change Ambassador* terpilih pada Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota _____ adalah:

No.	Nama Calon <i>Change Ambassador</i>	NIP	Jabatan
1.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala BPS Kabupaten/Kota _____,

NIP.

